

IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK DIKAITKAN DENGAN WAJIB BELAJAR (WAJAR) 9 TAHUN BAGI ANAK YANG BEKERJA DI WARUNG KOPI PUJASERA TRIDHARMA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

Elis Winarsih

10040704021, S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
efiklis92@gmail.com

Abstrak

Gresik merupakan daerah yang padat penduduknya, yang dikenal sebagai kota santri. Gresik juga merupakan daerah industri perdagangan yang cukup besar baik di sektor formal maupun informal. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya warung kopi yang tersebar luas di wilayah Gresik, salah satunya warung kopi Pujasera Tridharma. warung kopi Pujasera Tridharma tersebut terletak di jalan Tridharma Kebomas Kabupaten Gresik. Pembentukan warung kopi yang luas di Gresik ini menyebabkan banyak pengusaha yang memperkerjakan anak dengan usia 14 tahun sebagai pekerja di warung kopi Pujasera Tridharma tersebut. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka seharusnya dimanfaatkan untuk belajar. Dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan wajib belajar 9 tahun yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Tujuan daripada penelitian ini adalah, untuk mengetahui alasan tidak terimplementasinya pasal 6 Undang-undang tentang Sisdiknas mengenai wajib belajar 9 tahun sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di warung kopi pujasera Tridharma Gresi. Serta untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Gresik dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Dalam hal ini, anak-anak yang bekerja di sektor informal karena mereka ingin membantu perekonomian keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diambil dari observasi dan wawancara. Lokasi penelitian ini di jalan Tridharma Kebomas Kabupaten Gresik. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terimplementasinya Pasal 6 Undang-undang tentang Sisdiknas dengan baik dikarenakan pengaruh faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan keluarga yang rendah serta faktor kemauan pada diri anak itu sendiri. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pemahaman yang lebih baik dan memperhatikan anak-anak mereka. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam memberikan perlindungan untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak di Gresik perlu ditingkatkan lebih lanjut dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua dan anak-anak tentang pentingnya pendidikan bagi anak.

Kata Kunci : pekerja anak, faktor penyebab, hak pendidikan anak

Abstract

Gresik is a densely populated region, known as the city of devout muslim. Gresik is also an area large enough trade industry in the formal and informal sectors. This is evidenced by the establishment of many coffee stores that are extansive in the region of Gresik, especially a Pujasera Tridharma Coffee store. Pujasera coffee store is located on the road Tridharma Kebomas Gresik. The extensive establishment of a coffee store in Gresik has caused many employers who employ adolescents with an average age of 14 years as a worker in a coffee store including children working in the Tridharma Pujasera coffe store. In essence, the child must not be working. Because of the time they are supposed to be used for learning to achieve its goals. In this case described in Article six of the Law on the National Education System (Education System). The objective of studies first, to find a reason not impletation Article 6(six) of the Law on National Education System regarding the compulsory 9 years as a legal protection for children working in the Tridharma pujasera Gresik coffe store. Second, to identify and provide an explanation regarding the efforts made by the Department of Education Gresik in providing legal protection to children who work in a Pujasera Tridharma Gresik coffe store in implementing the nine-year compulsory education. In this case, the children who work in the informal sector because they want to help they family economy. The research method used is descriptive qualitative research methods. Data drawn from direct observation and interviews with the object of research. The research located on the road Tridharma Kebomas Gresik. The results show that not implementation Article 6 of the Law on National Education System properly due to the influence of environmental factors, family factors, economic factors, factors that lower levels of family education and the factor in the child's own self. In this case the parents should provide a better understanding and attention to their children. In this case the Department of Education in providing protection to fulfill the right to education of children in Gresik needs to be improved further by giving socialization to parents and children about the importance of children education.

Keywords : child labor, causative factor, childrens right education

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terindah yang telah Tuhan titipkan kepada setiap orang tua dimuka bumi ini. Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam segi perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum saja akan tetapi dapat juga dilihat dari segi berkelanjutannya sebuah komunitas, keluarga, ras maupun suku bangsa¹. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai.

Pada kenyataannya tidak semua anak yang dilahirkan dimuka bumi ini mendapatkan fasilitas yang terbaik bagi mereka. Banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak dapat merasakan masa kanak-kanak mereka dengan baik seperti yang diharapkan dalam keluarga yang seharusnya memperoleh perlindungan kasih dan sayang serta memperoleh kesempatan pendidikan seperti pada umumnya sebagai bekal mereka kelak dimasa depan. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 9 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 yang pada saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Namun pada kenyataannya para pekerja anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma Gresik tersebut diantaranya mereka sampai harus meninggalkan bangku pendidikannya untuk bekerja da juga yang tidak pernah merasakan seperti apa bangku pendidikan itu sebenarnya karena mereka harus bekerja demi kelangsungan dan kebutuhan keluarganya.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18tahun terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi menjadi pekerja antara lain disektor informal dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tuanya atau faktor lainnya².

Secara yuridis, Indonesia mempunyai peraturan-peraturan mengenai Perlindungan Anak terkait dengan Hak Pendidikan Anak yang bekerja diantaranya, Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang untuk saat ini diganti dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun informal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat mencapai kualitas yang diharapkan. Dengan memperoleh pendidikan bagi anak sejak usia tujuh sampai dengan lima belas tahun sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Sisdiknas bertujuan untuk meningkatkan intelektual dan martabat manusia termasuk anak melalui pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan diawal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terdapat beberapa fakta yang terjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak pendidikan anak sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian adalah para pekerja, mereka yang bekerja mayoritas anak berusia 14tahun. Seharusnya anak pada usia tersebut seharusnya mempergunakan waktu mereka untuk belajar guna menuntut ilmu buat bekal mereka kelak dimasa depan. Pekerjaan yang dilakukan oeh para pekerja anak tersebutpun tidak seharusnya mereka yang mengerjakannya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh para pekerja dewasa, dengan mereka bekerja maka secara tidak langsung mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan atau menuntut ilmu.

Penjelasan diatas dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja anak tersebut memberikan dampak negative, salah satunya adalah mereka mendapatkan contoh yang tidak baik dari para pelanggannya, misalnya dari perilaku yang mereka tunjukkan dihadapan para pekerja, cara berbicara mereka yang cenderung dewasa sehingga dapat dengan mudah ditiru oleh pekerja anak tersebut. Dampak negative selanjutnya yaitu pekerja anak dituntut untuk pulang malam, padahal menurut cerita dimasyarakat bahwa seorang perempuan dianjurkan untuk tidak pulang terlalu larut malam, tapi hal tersebut tidak berlaku bagi pekerja anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini telah banyak kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pekerja anak yang bekerja yang pulang malam akan mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual. Apabila mereka bekerja dan pulang pada jam tidak seharusnya maka mereka tidak punya waktu untuk belajar padahal pendidikan itu perlu dan sangat penting bagi mereka guna sebagai bekal mereka kelak dimasa depan. Berdasarkan beberapa fakta yang telah diuraikan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Hak Pendidikan Anak Dikaitkan Dengan Wajib Belajar (wajar) 9 tahun

¹ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Persindo Akademika, hlm.75

² Syamsuddin, 1997, *Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Jakarta, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, hlm.1

Bagi Anak Yang Bekerja Di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa implementasi Pasal 6 Undang-undang Sisdiknas tentang wajar 9 tahun bagi anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik tidak berjalan dengan baik?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik agar dapat berjalan dengan baik?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan tidak terimplementasinya Pasal 6 Undang-undang Sisdiknas mengenai wajar 9 tahun sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik dalam melaksanakan wajar 9 tahun

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung para pekerja anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik yang mayoritas pekerjaannya adalah pekerja dengan rata-rata usia 14 tahun serta mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan daerah wilayah Kabupaten Gresik untuk mengupayakan bentuk perlindungan terhadap anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma kecamatan Kebomas kabupaten Gresik.

Penelitian ini mengambil lokasi di warung kopi Pujasera Tridharma yang terletak di jalan Tridharma Kecamatan Kebomas kabupaten Gresik. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena mayoritas pekerja anak yang bekerja di warung kopi tersebut adalah anak dengan rata-rata usia 14 tahun. Lokasi berikutnya adalah di Dinas Pendidikan kabupaten Gresik yang terletak di Jalan Raya Arif Rahmat Hakim No.2 Gresik dan Dinas Sosial yang terletak di jalan Raya Wachid Hasyim No.17 Gresik.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan sebagai data primer. sedangkan data sekunder diambil dari buku, jurnal, bahan makalah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan data dengan tahapan mereduksi data. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian, data dalam bentuk

tabel, ataupun uraian. Tahap akhir adalah menganalisis data dan menarik kesimpulannya serta diberikan saran. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.

Informan penelitian ini dilakukan dengan:

1. Dinas Pendidikan kabupaten Gresik yaitu Bapak Ali Mahfud
2. Dinas Sosial kabupaten Gresik yaitu Bapak Kamhadi Sutrisno
3. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Gresik
4. Pekerja anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik

Tehnik Pengumpulan data yang digunakan adalah Sebagai Berikut:

- a. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Wawancara
Wawancara yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian.

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³ Kemudian data yang sudah diolah dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Tentang Warung Kopi Pujasera Tridharma Gresik

Penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Warung Kopi Pujasera Tridharma Gresik yang terletak di jalan raya Tridharma Kawasan Industri Petrokimia Gresik. Warung kopi Pujasera Tridharma Gresik berdiri pada tahun 2004, yang didirikan diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Gresi. Sebelum didirikan warung kopi, tanah tersebut merupakan sebuah lapangan dengan luas 3000m². Awalnya warung kopi yang didirikan diatas tanah milik pemerintah daerah tersebut berjumlah 5warung kopi saja, akan tetapi semakin berkembangnya industry perdagangan diwilayah Gresik terhitung hingga sampai ditahun 2014 total jumlah warung kopi yang telah didirikan berjumlah 15warung kopi. penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 April 2014 yang dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Agustus 2014. Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2014 dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dilanjutkan kembali pada tanggal 26 Agustus 2014 dan dilanjutkan kembali pada tanggal 8 September

³ Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI-Press. Hal 16.

2014 yang dilakukan di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Wawancara dilakukan dengan informan sebagai berikut:

1. Bapak Ali Mahfud selaku Kasi Disda Dinas Pendidikan kabupaten Gresik
2. Bapak Kamhadi Sutrisno selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gresik serta yang terakhir Bapak Anang Setyawan selaku Petugas Satpol PP kabupaten Gresik

Warung kopi Pujasera Tridharma Gresik berada di jalan Tridharma Gresik. Lokasi warung kopi Pujasera Tridharma tersebut berada didekat perkampungan dan bersebelahan dengan Rumah Susun Sewa Tridharma tersebut dapat dikatakan sebagai letak perdagangan dibidang informal yang sangat strategis karena lokasinya terletak di kawasan industry Petrokimia Gresik.

2. Gambaran tentang Pekerja Anak

Para pekerja anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Gresik tersebut mayoritas usia mereka rata-rata 14 tahun. Para pekerja anak tersebut rata-rata lulus dibangku pendidikan dasar, ketika mereka masuk dalam dunia pekerjaan mereka telah meninggalkan bangku sekolah menengah pertama. Namun demikian, kondisi lingkungan disekitar anak juga dapat mempengaruhi tingkah laku anak untuk berkembang secara negative mengingat bahwa kondisi anak merupakan tingkah laku yang dapat meniru segala kegiatan yang ada disekitar mereka.

Para pekerja yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Gresik tersebut memiliki kegiatan atau pekerjaan yang wajib mereka lakukan setiap harinya tanpa terkecuali pekerja anak yang bekerja di warung kopi tersebut. Warung kopi yang buka mulai pukul 11.00 s/d 23.00 wib ini sama dengan bentuk usaha yang lain yaitu mempunyai peraturan selama jam kerja, dalam hal ini para pekerja dituntut untuk datang satu jam sebelum jam operasional warung tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja sehari-hari adalah sebagai berikut:

- a. Membersihkan warung
- b. Memasak air
- c. Merias diri
- d. Memutar music dangdut dengan volume keras
- e. Menunggu pelanggan dengan duduk didepan
- f. Melayani tamu yang datang
- g. Lain-lain

Setiap hari para pekerja yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Gresik tersebut melakukan rutinitas tersebut. Dalam hal ini hak pendidikan yang seharusnya diperoleh mereka para pekerja khususnya pekerja anak tidak lagi terealisasikan dengan baik, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah melalui instansi Dinas Pendidikan kabupaten Gresik telah bekerjasama dengan instansi yang terkait didalamnya dalam hal ini Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja.

PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab tidak terimplementasinya Pasal 6 Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Baik

Data yang diperoleh dari 10 informan yang diwawancarai, para pekerja anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik tersebut mayoritas berusia 14 tahun. Padahal anak dengan usia 14 tahun tersebut seharusnya waktu yang digunakan adalah untuk belajar. Akan tetapi hal tersebut tidak untuk para pekerja anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik. Pada usia ini anak juga mengembangkan suatu pemahaman penalaran mengenai peristiwa yang dilihatnya dan disimpulkan berdasarkan penalaran yang abstrak⁴. Hal tersebut terbukti melalui salah seorang pekerja anak di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik yang awalnya melihat teman sebayanya telah bekerja sehingga ia juga tertarik untuk bekerja karena ia berfikir bahwa dengan bekerja ia akan memperoleh uang dan dapat membeli sesuatu sesuka hatinya dan bisa hidup lebih bebas lagi layaknya orang dewasa⁵.

Pasal 6 Undang-undang Sisdiknas menjelaskan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh hingga lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun pada kenyataannya, anak dengan usia 14 tahun telah bekerja dan meninggalkan bangku pendidikannya. Dalam hal ini Pasal 6 undang-undang tentang Sisdiknas tersebut dalam kenyataannya tidak terimplementasi dengan baik. Padahal jika kita cermati pemerintah dalam hal ini telah memberikan berbagai bentuk fasilitas kepada masyarakat Indonesia khususnya bagi anak dengan usia tujuh hingga lima belas tahun agar mereka tetap dapat memperoleh pendidikan.

Namun demikian, faktor lingkungan sangat mempengaruhi seorang anak untuk meninggalkan bangku pendidikan dan melanjutkan untuk bekerja. Faktor ini disebabkan karena lingkungan masyarakat dan pergaulan disekitar. Lingkungan bermain adalah salah satu faktor yang dapat membentuk perkembangan anak. Anak akan berbuat baik atau buruk bergantung pada kondisi teman-teman sebayanya. Dikelompok (*geng*) tersebut, anak hidup dan bergaul dengan orang yang berbeda karakter dengannya namun dari segi usia yang sama. Pergaulan yang dilakukan oleh anak tersebut sedikit banyak membawa pengaruh bagi si anak. Jika teman sebayanya baik maka anak tersebut akan terpengaruhi menjadi baik, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini apabila masyarakatnya sendiri tidak

⁴ Hawadi-Reni Akbar, 2001, *Psikologi Perkembangan Anak*, Jakarta: Grasindo, hlm.39

⁵ Hasil Wawancara dengan Khusnul Selaku Pekerja Anak (14 tahun) di Warung Kopi Pujasera Tridharma Pada Tanggal 12 Agustus 2014

sadar akan hukum dan tidak patuh hukum maka tidak terealisasikan sebuah peraturan tersebut. Seperti halnya dengan pentingnya sebuah pendidikan tersebut, apabila lingkungan disekitar tidak mendukung pentingnya suatu pendidikan bagi anak jenjang usia 14 tahun dimana rentan usia tersebut anak berhak memperoleh pendidikan dasar seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 undang-undang Sisdiknas.

Berawal dari peranan sosial, pertemanan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang berkelompok dilingkungan pekerja maka ia akan terpengaruh untuk mengikuti kegiatan yang mereka lakukan. Mengingat sifat dari seorang anak adalah suka meniru segala sesuatu yang dilihatnya. Terlebih perbuatan tersebut memperoleh hasil berupa upah atau uang walaupun pekerjaan yang mereka lakukan termasuk pekerjaan yang baik ataupun buruk bagi mereka. Apabila pergaulan anak tersebut salah, maka anak tersebut akan berada pada jalur yang salah pula. Jika anak berada didalam pergaulan yang bebas. Bebas dalam artian bebas berpendidikan maka anak tersebut seterusnya berada didalam zona yang salah. Anak yang dari kecil tidak memperoleh pendidikan, maka wawasan sosialnya akan rendah, tingkat inlegrasi yang dimiliki oleh anak tersebut akan kurang.

Berikutnya berawal dari ekonomi keluarga, faktor ini dapat mempengaruhi anak untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja. Berawal dari kurangnya perekonomian keluarga tersebut, maka dalam hal ini anak juga kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan memilih untuk bebas, bebas disini bebas dalam hal memilih hidupnya misalnya bebas untuk melakukan bekerja padahal seharusnya dengan ilmu segitu waktu yang dikerjakan seharusnya belajar bukan bekerja. Faktor ini juga sering memicu orang tua untuk menyuruh anaknya untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi dalam hal ini anak yang bekerja dengan latar belakang pendidikan yang rendah maka mereka akan tetap hidup didalam kemiskinan dikemudian hari.

Berikutnya adalah faktor pendidikan keluarga yang rendah, keluarga merupakan cerminan pada diri setiap anggota keluarganya. Faktor ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tidak terimplementasinya pasal 6 undang-undang sisdiknas tersebut. Dalam hal ini latar belakang keluarga sebagai pedoman bagi anggota keluarga yang lainnya khususnya dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan. Apabila latar belakang pendidikan dalam keluarga tersebut rendah maka rendah pula pendidikan anggota keluarga yang lainnya.

Faktor yang terakhir adalah faktor yang timbul dari kemauan pada diri anak, faktor yang satu ini merupakan salah satu faktor yang sulit untuk dihilangkan, karena faktor ini merupakan faktor yang timbul dari diri setiap individunya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa

terdapat beberapa pekerja anak yang tidak bersekolah, padahal memperoleh pendidikan adalah hak utama dalam hidup berkelanjutan. Apabila kemauan pada diri setiap individu untuk bersekolah tidak ada, maka hak untuk memperoleh pendidikan tersebut juga tidak ada. Padahal dalam hal ini pemerintah sudah memberikan berbagai macam fasilitas bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi jika fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah tidak didukung dengan kemauan pada diri setiap individu maka tujuan untuk memperoleh hak pendidikan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian terhadap 10 informan pekerja anak tersebut diperkuat dengan pernyataan bapak Ali Mahfud selaku Kasi disdas Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Menurut beliau, faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas menjadi alasan anak untuk bekerja daripada melanjutkan untuk bersekolah. Meskipun dalam kenyataannya suatu pendidikan tersebut sangat penting bagi bekal mereka kelak dimasa depan. Menurut pengamatan beliau, para pekerja anak tersebut memilih untuk bekerja karena mereka diiming-imingi oleh teman sebayanya yang lebih awal sudah bekerja, sehingga si anak tersebut terpengaruh untuk bekerja juga. Dengan cara ini mereka bisa melakukan segala tindakan untuk memuaskan dirinya sendiri tanpa harus mengetahui akibat yang akan terjadi dikemudian hari, karena mereka telah meninggalkan bangku pendidikan untuk bekerja.

Hasil penelitian yang didapat di lapangan juga diperoleh dari bapak Kamhadi Sutrisno selaku kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial kabupaten Gresik. Penjelasan yang diutarakan beliau terkait dengan penelitian ini adalah, dalam memberikan perlindungan, Dinas Sosial telah menyiapkan lembaga yang menanganinya terkait dengan perlindungan sosial termasuk bentuk perlindungan terhadap hak pendidikan bagi pekerja anak dibidang informal, lembaga tersebut adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Lembaga yang selanjutnya terkait dengan anak itu sendiri adalah Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga tersebut menangani masalah-masalah sosial yang dialami oleh anak salah satunya adalah masalah anak yang bekerja di bidang informal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Dinas Sosial telah bekerja sama dengan dinas Satpol PP kabupaten Gresik terkait dengan pelaksanaan operasi besar-besaran yang dilakukan untuk menertibkan warung-warung kopi yang berada di wilayah kabupaten Gresik. Informasi yang didapatkan di lapangan dari bapak Anang Setiawan petugas Satpol PP kabupaten Gresik. Penjelasan yang diutarakan oleh beliau juga memperkuat adanya pekerja anak yang bekerja di bidang informal khususnya warung kopi yang terdapat di kabupaten Gresik. Dalam

penjelasannya, beliau menuturkan bahwa pada tahun 2011 yang lalu ketika melakukan operasi besar-besaran terhadap pendirian warung kopi yang beroperasi pada jam-jam bulan puasa pada tahun itu, Satpol PP kabupaten Gresik berhasil mengamankan para pekerja anak yang usianya 14 hingga 15 tahun. Pada saat itu para pekerja anak tersebut diberikan pengarahan yang positif terkait dengan pekerjaan yang mereka geluti saat itu bahwa pekerjaan tersebut tidak baik bagi mereka, setelah dinas memberikan pengarahan pekerja anak tersebut dipulangkan ke rumah masing-masing. Akan tetapi hal tersebut tidak langsung berhenti seketika, semakin berkembangnya industri perdagangan di kabupaten Gresik, semakin meningkat pula biaya hidup di Gresik maka semakin marak jumlah pekerja anak yang bekerja dibidang informal khususnya di warung kopi khususnya Warung Kopi Pujasera Tridharma kabupaten Gresik.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Dalam Memberikan Hak Pendidikan Terhadap Anakk yang Bekerja Di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Gresik telah sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan hak pendidikan bagi para pekerja anak yang bekerja di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kabupaten Gresik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Gresik dalam memberikan hak pendidikan terhadap pekerja anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Gresik adalah sebagai berikut:

Pertama melakukan pendekatan dengan orang tua, artinya bahwa Dinas Pendidikan memberikan pengertian kepada orang tua para pekerja anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma tersebut. Pengertian yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada orang tua pekerja anak adalah bahwa suatu pendidikan untuk anak mereka khususnya anak yang berusia 14 tahun adalah penting. Tujuan diberikannya pendidikan dasar kepada anak usia 14 tahun adalah agar anak menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam artian bahwa dengan bersekolah mereka akan memperoleh ilmu, menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Akan tetapi jika anak tersebut dibiarkan tidak memperoleh pendidikan dari awal, akan jadi apa nantinya dia dikemudian hari. Oleh karena itu pendidikan adalah penting sebagai bekal mereka kelak dimasa depan. Peneliti telah melakukan pendekatan juga terkait dalam hal ini dengan para orang tua salah satunya adalah dengan ibu Maria yang memberikan izin kepada anaknya yaitu Khusnul untuk bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma tersebut. Alasan beliau memberikan izin kepada anaknya adalah untuk membantu

perekonomian keluarga mereka⁶. Akan tetapi ketika Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi kepada keluarga ini hal mengejutkan telah terjadi dari jawaban Khusnul bahwa dia menyukai dengan profesinya dan enggan untuk bersekolah kembali.

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan keluarga yang kurang mampu. Fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah memberikan bantuan berupa sekolah gratis, biaya tambahan seperti Biaya Operasional Sekolah untuk selanjutnya disebut BOS, sekolah kejar paket, beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu dan masih banyak lagi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dalam penjelasannya bapak Mahfud Ali juga mengutarakan bahwa dari fasilitas-fasilitas yang telah diberikan pemerintah melalui dinas pendidikan, masyarakat Indonesia diharapkan lagi untuk sadar dan mengerti tentang pentingnya suatu pendidikan, terlebih pemerintah sendiri sudah memberikan fasilitasnya khususnya bagi mereka yang tergolong dari keluarga yang tidak mampu⁷. Jadi dalam hal ini tidak ada kata tidak untuk memperoleh pendidikan.

Kedua melakukan pendekatan dengan anak dalam hal ini adalah Pekerja Anak, pendekatan ini dilakukan untuk mengingatkan kepada pekerja anak tersebut bahwa masa depan mereka masih terlalu panjang, sehingga jika waktu yang mereka gunakan dimanfaatkan untuk hal yang negatif itu sangat tidak berguna bagi mereka. Namun apabila mereka mempergunakan waktu mereka kedalam hal yang positif maka, waktu mereka sangat bermanfaat dan berguna seperti mempergunakan waktu mereka untuk belajar, melakukan penelitian, membuat inovasi baru buat menambah pengetahuan mereka maka hal tersebut akan menjadikan mereka sebagai manusia yang berkarakter. Dalam hal ini dinas pendidikan juga memberikan pengertian kepada pekerja anak apabila mereka mengingkan untuk tetap bekerja, pemerintah mengizinkan dengan syarat pekerjaan yang mereka lakukan bukan termasuk jenis pekerjaan yang melanggar moral. Dinas pendidikan juga menganjurkan kepada para pekerja anak agar tetap mengutamakan pendidikan mereka. Dalam penjelasannya bapak Mahfud Ali mengutarakan bahwa mereka bisa mempergunakan waktu dipagi hari untuk belajar dan waktu disore hari untuk bekerja, atau sebaliknya karena salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah

⁶ Hasil wawancara kepada ibu Maria selaku orang tua salah satu pekerja anak pada tanggal 25 Mei 2015

⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Mahfud Ali selaku Kasi Disdas Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada tanggal 12 Agustus 2014

adalah sekolah kejar paket karena tidak ada alasan untuk tidak bersekolah⁸.

Melalui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Gresik, diharapkan para pekerja anak yang bekerja di bidang informal khususnya pekerja anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Gresik agar mereka lebih mementingkan pendidikan mereka. Karena darimana golongan mereka, baik dari golongan keluarga mampu maupun tidak mampu tidak ada alasan untuk tidak bersekolah dan tidak ada alasan untuk tidak memperoleh pendidikan karena pendidikan adalah nomor satu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terimplementasinya Pasal 6 Undang-undang Sisdiknas dengan baik dikarenakan pengaruh factor lingkungan, factor keluarga, factor ekonomi, factor tingkat pendidikan keluarga yang rendah serta factor kemauan pada diri anak itu sendiri.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Gresik dalam memberikan perlindungan terkait dengan hak pendidikan bagi para pekerja adalah dengan cara melakukan pendekatan dengan orang tua dan pekerja anak itu sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Orang tua harus memberikan pengertian kepada anaknya dan memberikan perhatian kepada anaknya dengan cara mengawasi kegiatan anak di rumah, mengawasi akademis anak di sekolah, serta mengawasi teman bermain anak
2. Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial kabupaten Gresik terkait dengan memberikan perlindungan terkait hak pendidikan bagi pekerja anak pada kenyataannya telah cukup baik. Hanya perlu ditingkatkan lagi dengan cara memberikan kegiatan atau memberikan sosialisasi kepada anak dan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia 14tahun khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Arif, Gosita.1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Presindo Akademika
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Tinjauan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta

⁸ Hasil wawancara kepada Bapak Mahfud Ali selaku Kasi Disdas Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada tanggal 12 Agustus 2014

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Devi Rahayu. 2001. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: New Timetera
- Darwin Prints. 2000. *Hukum Ketenagkerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmat. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Genungan WA. 2010. *Psikologis Sosial*. Bnadung: PT. Refika Aditama
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghaalia Indonesia.
- Hawadi, Reni Akbar. 2001. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. Diterbitkan oleh Balai Pustaka
- Lalu Husni. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada
- Lukman Ali. 1995. *Penerapan Produktifitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Maidin Gulton. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT. Refika Aditama
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bnadung: PT. Refika Aditama
- Soenyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Kediri: Jengala Pustaka
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan k-11*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- . 1988. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsini, Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syamsuddin. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia
- Perundang Undangan:**
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN RI Nomor 86 Tahun 2006. TLN Nomor 4655.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. LN RI Nomor 9 Tahun 2010. TLN Nomor 5094.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Website:

Cokroaminoto. *Pendekatan Studi Kasus Pada Penelitian Kualitatif.* http://Menulis_Proposal_Penelitian.com diakses pada hari Senin, 23 Juni 2014 pukul 20.20wib

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dispendik@gresikkab.go.id/profil/struktur-Organisasi diakses pada hari Selasa, 6 Mei 2014 Pukul 08:45 WIB

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dinsos@gresikkab.go.id/profil/Struktur-Organisasi diakses pada hari Senin, 13 Mei 2014 Pukul 9:30 WIB

